



PUTUSAN
Nomor 95/PDT/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SITI ASIAH**, bertempat tinggal di Bukesan RT 02 RW 20, Desa Sindumartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **WINARNO**, bertempat tinggal di Ledok Lempong Banjarsari RT 004 RW 009, Desa Wonokerto, Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Sukarno, S.H., M.Si., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Karlesta yang beralamat di Jalan Plosokuning Raya Nomor 29 A, Plosokuning II RT 06 RW 03, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, HP Nomor 081328047667, domisili elektronik e-mail: sukarnolawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Oktober 2023 pada register Nomor 864/HK/SK.PDT/X/2023/PN Smn;

L a w a n :

1. **TEGUH BUDIYANTO**, selaku Kepala Desa/Lurah Wedomartani, bertempat tinggal di Pokoh, Desa Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik e-mail: budiyanto.teguh1968@gmail.com, sebagai Terbanding semula Tergugat;
2. **Drs. SISWANTO**, selaku Kabag Pemerintahan/Jagabaya Wedomartani, bertempat tinggal di Pokoh, Desa Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili

Halaman 1 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik e-mail: jagabayawedo@gmail.com, sebagai Turut

Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 November 2023 Nomor 95/PDT/2023/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 November 2023 Nomor 95/PDT/2023/ PT YYK tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 11 Oktober 2023 dan surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 24 Oktober 2023, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK



Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Oktober 2023, dan terhadap memori banding tersebut sampai dengan perkara ini diputuskan di tingkat banding Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa pada tanggal 15 November 2023, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki isi putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan mengadakan sendiri sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan sah secara hukum atas sebidang tanah sawah seluas 5.450 m² (lima ribu empat ratus lima puluh meter persergi) yang tertera di Letter C Nomor 434, Persil 136/Klas IV/Luas 5.450 m², dari Nomor 66, Idin Nomor 91/Agr/84, tanggal 5/9/84, tercatat atas nama Asfiah alias Siti Asfiah binti Darmowiardjo alias Dullah Marzuki, di Kalurahan lama Gedongan Desa Wedomartani, yang terletak di Padukuhan Tegalsari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 3 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bersama Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- 3) Menyatakan untuk memulihkan dan mengembalikan mencatat kembali dokumen Negara di Buku Induk Inventaris Tanah Letter C yang disimpan di Kantor Desa/Kelurahan Wedomartani mengenai penghapusan dan pencoretan di Letter C Nomor 66 pada Persil 136/Klas S. IV/Luas 5.000 m² dan di Letter C Nomor 434, Persil 136/Klas IV/Luas 5.450 m², dari Nomor 66, Idin Nomor 91/Agr/84, tanggal 5/9/84, yang dilakukan Tergugat bersama Turut Tergugat;
- 4) Menghukum Tergugat bersama Turut Tergugat untuk membayar kerugian hak keperdataan (Hak Tanah Warisan), kerugian materiil, dan kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp8.175.000.000,00 + Rp300.000.000,00 = Rp8.475.000.000,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat bersama Turut Tergugat sekaligus dalam serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 5) Menghukum Tergugat bersama Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya dalam keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- 6) Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya;
- 7) Menyatakan untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melanjutkan proses hukum pidana melalui Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Tergugat bersama Turut Tegugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemalsuan dokumen negara;
- 8) Menghukum kepada Tergugat bersama Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 11 Oktober 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) oleh Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum terkait tanah obyek sengketa yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan kedudukan dan kapasitasnya sebagai Kepala Desa/Lurah Wedomartani dan Kabag Pemerintahan/Jagabaya Wedomartani, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi/merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 25 Juli 2023 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: ".....bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menolak/tidak menerima pengajuan konversi/pendaftaran tanah oleh Penggugat sebagaimana Letter C Nomor 434 Persil 136/Klas S. IV/seluas 5.450 m² dari No.66, idin No.91/Agr/84, tgl. 5/9/84 atas nama Asfiah alias Siti Asiyah binti Darmowiarjo alias Dullah Marzuki adalah sebagai tindakan sewenang-wenang

Halaman 5 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum ataukah tidak, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang kebenarannya baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang nantinya akan diajukan oleh para pihak, hal ini sekaligus juga akan mempertegas apakah perbuatan/tindakan Tergugat dan Turut Tergugat itu didasari oleh adanya pemberian/pelimpahan kewenangan pemerintahan baik secara atribusi, delegasi atau mandat sebagai penyelenggara kebijakan publik ataukah tidak, oleh karenanya maka dalil eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara” (vide: putusan sela halaman 18), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama memberikan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Smn;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan selanya Pengadilan Tingkat Pertama telah berkesimpulan bahwa Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat diketahui dari pertimbangan putusan sela halaman 18 alinea pertama, antara lain: “....dengan demikian kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara, selalu menempatkan seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat, yang dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah Wedomartani dan Kabag Pemerintahan/Jagabaya Wedomartani”, namun demikian Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tetap berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan dalil eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat ditolak karena telah masuk pokok perkara mengingat apakah yang dilakukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum ataukah tidak, masih akan dibuktikan kebenarannya melalui pemeriksaan alat-alat bukti yang nantinya akan diajukan para pihak dalam perkara pokok;

Halaman 6 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena didasarkan kepada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), antara lain sebagai berikut:

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

Pasal 1:

Ayat (3):

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara lainnya";

Ayat (5):

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Ayat (8):

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut 'Tindakan' adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Ayat (16):

"Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";

Ayat (18):

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Pasal 21:

Halaman 7 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1):

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan";

Pasal 71:

Ayat (5):

"Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggungjawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";

Pasal 87:

"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau:*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";*

Ketentuan dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018:

Pertimbangan diterbitkannya PERMA antara lain:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 1:

Ayat (3):

"Keputusan Administarasi Pemerintahan yang juga disebut 'Keputusan Tata Usaha Negara' atau 'Keputusan Administrasi Negara' yang selanjutnya

Halaman 8 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut 'Keputusan' adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Ayat (4):

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut ‘Tindakan’ adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019:

Pertimbangan diterbitkannya PERMA antara lain:

- a. Bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;
- b. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 1:

Ayat (1):

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Ayat (2):

“Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara lainnya”;

Ayat (3):

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Halaman 9 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2:

Ayat (2):

"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";

Pasal 5:

Ayat (1):

"Putusan Pengadilan dapat berupa: a. gugatan ditolak; b. gugatan dikabulkan; c. gugatan tidak diterima; dan: d. gugatan gugur";

Ayat (2):

"Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk: a. melakukan tindakan pemerintahan; b. tidak melakukan tindakan pemerintahan; dan: c. menghentikan tindakan pemerintahan";

Ayat (3):

"Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi";

Pasal 8:

"Setiap frasa 'Keputusan Tata Usaha Negara' dan frasa 'Sengketa Tata Usaha Negara' yang tercantum dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dimaknai juga sebagai 'Tindakan Pemerintahan' dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Warga Masyarakat kepada Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa/Lurah Wedomartani dan Kabag Pemerintahan/Jagabaya

Halaman 10 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedomartani dalam rangkaian pengajuan konversi/pendaftaran tanah tertera pada Letter C Nomor 434 Persil 136/Klas S. IV/seluas 5.450 m² dari No.66, idin No.91/Agr/84, tgl. 5/9/84 atas nama Asfiah alias Siti Asiyah binti Darmowiarjo alias Dullah Marzuki seperti didalilkan dan diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini, di mana terhadap pengajuan konversi/pendaftaran tersebut telah dilakukan penolakan oleh Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, maka tindakan Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut merupakan tindakan administrasi pemerintahan, sehingga sengketa tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menanganinya melainkan menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana secara jelas diuraikan dalam ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, juga tidak relevan lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan tanpa mempertimbangkan lagi alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 11 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 11 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 59/Pdt.G/2023/
PN Smn tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 yang terdiri dari H. Sutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.Hum. dan Bambang Kusmunandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Subur Giyanto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

H. Sutanto, S.H., M.H.

t t d

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Subur Giyanto, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Perkara Nomor 95/PDT/2023/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)